



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) Fax. (0636)
e-mail. dmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/001 /IO/DPMDPT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDS ISLAM TERPADU DAARUL FADHIL
DESA BANGE KECAMATAN BUKIT MALINTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional SDS ISLAM TERPADU DAARUL FADHIL Nomor. B.07/KS.02/YYDFH/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 an. YAYASAN DAARUL FADHIL HARAMAIAN dan Rekomendasi Tim Validasi dan Survey yang disetujui Koordinator Pengawas Sekolah dari Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 Mei 2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SDS Islam Terpadu Daarul Fadhil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SDS ISLAM TERPADU DAARUL FADHIL**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SDS ISLAM TERPADU DAARUL FADHIL**
Tingkat : **SEKOLAH DASAR**
Alamat : **JL. LINTAS SUMATERA DESA BANGE
KECAMATAN BUKIT MALINTANG**

KEDUA : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada Tanggal 04 Agustus 2017

**a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang;